



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 327 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tentang mengadakan reklame dan pemungutan pajak atas mengadakan reklame yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat ke II Djember dalam sidangnja pada tanggal 3 Nopember 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 26 Mei 1961 No.Des.9/32/48 yang mengusulkan agar supaya peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No, 56) ;
- Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah tentang mengadakan reklame dan pemungutan pajak atas mengadakan reklame yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat ke II Djember dalam sidangnja pada tanggal 3 Nopember 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur (Urusan Otonomi Daerah) di Surabaja (2x) ,
5. Bupati Kepala Daerah Djember (Urusan Otonomi Dareh) di Djember (2x).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Djuni 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.